

**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT) PASCA UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI
INDONESIA**



Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ADELLIA FEYRA GRISELDA

C100200002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan penguji skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

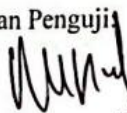


Nunik Nurhayati, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT) PASCA UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI
INDONESIA

OLEH
ADELLIA FEYRA GRISELDA
C100200002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 13 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

	Dewan Penguji	
Nunik Nurhayati, S.H., M.H.	()	(Ketua Dewan Penguji)
Labib Muttaqin, S.H., M.H.	()	(Anggota I Dewan Penguji)
Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.	()	(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Adellia Feyra Griselda

NIM :C100200002

Fakultas :Hukum

Judul :Tinjauan Yuridis Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Sukoharjo, 22 Januari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adellia Feyra Griselda', with a large, stylized initial 'A'.

Adellia Feyra Griselda

C100200002

MOTTO

“...tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al Baqarah;216)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan disetiap jalan yang penulis tempuh, selalu memberikan nikmat, hidayah, serta inayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Muslim yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan iman dan ilmu seperti sekarang ini.
3. Kedua orang tua penulis yang selalu melangitkan doa-doa baik dan mendukung tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat serta dapat membanggakan juga membahagiakan orang tua.
4. Keluarga atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu diberikan tanpa henti
5. Dosen Pembimbing saya atas Ilmu yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman terkasih serta Sahabat-sahabat penulis yang telah meluangkan waktu untuk menemani dan mendukung dikala suka maupun duka
7. Rekan-rekan Organisasi Mahasiswa yang telah memberikan penulis pengalaman waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama 3 (tiga) periode.
8. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Dan semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI INDONESIA”**, Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini serta yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya dihari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwasannya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karya ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Maka dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H. M.Kn., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan.

3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang senantiasa membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan
4. Ibu Nunik Nurhayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi tanpa memandang waktu dan ruang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dalam setiap langkah Ibu.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan hingga akhir. Semoga Allah selalu melindungi setiap langkah Bapak dan Ibu.
6. Cinta pertama penulis, Ayah Aris Susetyo, S.E., terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang berada dibidang yang penulis tekuni, namun beliau selalu mengusahakan apapun itu untuk penulis, dari mulai doa, kasih sayang, dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Pintu Surga penulis, Bunda Umi Masruroh, terimakasih tiada hentinya memberikan semangat, motivasi juga kasih sayang dengan penuh cinta melalui doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Keluarga besar penulis di Mayong, Jepara dan Tuban, terimakasih selalu mendukung penulis dalam segala hal kebaikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan serta selalu diberi kemudahan dalam proses mengejar cita citanya.

9. Sahabat-sahabat penulis, Nur Aisyah Pungky, Soffana Zamzam, Hawwa Yumna, Juwita Wijayanti, Putri Monica, Dinna Hanifa, Alfi Wuska. Terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat dikala suka maupun duka, semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kalian.
10. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa, terimakasih telah memberikan pengalaman waktu dan ilmu, dan memberi semangat penulis untuk terus maju pantang menyerah menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah memberikah kalian kemudahan dalam mengejar cita-cita.
11. Diri saya sendiri, terimakasih karna telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai situasi dan kondisi diluar keadaan yang tidak diharapkan, dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
12. Seluruh civitas akademika UMS dan sekitarnya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan karya ini, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan-Nya. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis manjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis berterima kasih dan memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT) PASCA UU NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI
INDONESIA

Masalah ketenagakerjaan saat ini masih menjadi perhatian utama oleh pemerintah terutama pada negara berkembang yaitu Indonesia. Pada awalnya terciptalah peraturan dalam bentuk Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kemudian berubah tapi tidak substantif ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peraturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang di pilih merupakan penelitian bahan hukum primer serta sekunder. Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *doctrinal* (normatif). Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, yang dikerjakan dengan cara mengumpulkan data serta informasi bahan hukum yang berakitan dengan topik penelitian. Dikerjakan melewati pemahaman, analisis serta ditarik inti yang patut sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia memiliki regulasi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setelah disahkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat sejumlah perubahan dalam ketentuannya, baik dari sisi perlindungan tenaga kerja, kemudahan dalam berusaha, maupun perjanjian kerja yang dibuat agar terpenuhinya suatu kesepakatan. perbandingan dengan negara lain tepatnya di Negara Singapura. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Islam belum mengatur terkait kebutuhan pekerja maupun perusahaan dalam pemenuhan hak-haknya, lalu PKWT dalam konstitusi belum mengatur tentang penjaminan perlindungan hukum pekerja, sedangkan dalam perbandingan antar negara, PKWT di Indonesia masih belum menekankan secara jelas perpanjangan kontrak kerja dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Cipta Kerja

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PROVISIONS OF A SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT (PKWT) AFTER LAW NO. 6 OF 2023 CONCERNING EMPLOYMENT COPYRIGHT IN THE LEGAL PROTECTION OF LABOR IN INDONESIA

Labor issues are currently still a major concern by the government, especially in developing countries, namely Indonesia. At first, regulations were created in the form of Law Number 13 of 2003 concerning manpower, which then changed but not substantively to Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (hereinafter referred to as Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation). The purpose of this research is to find out the regulations related to a specific time work agreement (PKWT) and find out about legal protection for workers with a specific time agreement. The research method in this research is a normative juridical approach which is selected is the research of primary and secondary legal materials. In this writing the approach method used is doctrinal (normative) approach. The method used in this research is library research, which is done by collecting data and information on legal materials that are related to the research topic. Worked through understanding, analyzing and drawing the appropriate core in accordance with the problems in this study. The condition of employment in Indonesia has a regulation stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. After the enactment of Law Number 6 of 2023, there are a number of changes in its provisions, both in terms of labor protection, ease of doing business, and work agreements made in order to fulfill an agreement. comparison with other countries, precisely in Singapore. The regulation of the Specified Time Work Agreement (PKWT) in Islam has not regulated the needs of workers and companies in fulfilling their rights, then PKWT in the constitution has not regulated the guarantee of legal protection of workers, while in comparison between countries, PKWT in Indonesia still does not clearly emphasize the extension of work contracts in providing legal certainty for workers.

Keywords: Employment, Legal Protection, Job Creation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	14
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Negara Hukum.....	21
B. Tenaga Kerja.....	32
C. Perjanjian Kerja	41
D. Perlindungan Hukum.....	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Ketentuan Peraturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebelum dan setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	52
1. Pengaturan PKWT sebelum adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	52
2. Pengaturan PKWT setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	57
3. Perbandingan PWKT sebelum dan setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	61

B. Bentuk Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia	80
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Peraturan dari Ketenagakerjaan Menjadi Cipta Kerja	7
Tabel 3.1 Perbedaan isi antara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.....	61
Tabel 3.2 Analisis mengenai Hubungan Kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	73
Tabel 3.3 Analisis mengenai Hubungan Kerja pada UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	74
Tabel 3.4 Perbandingan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.....	68
Tabel 3.5 Perbandingan Kebijakan peraturan ketenagakerjaan perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia dan Singapura.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	14
--------------------------------------	----